



PUTUSAN

Nomor 4966 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRI WAHYU WIDADI;**
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/13 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Ceruk Permata Jalan H. Fisabilillah Batu 8 Block Safir Nomor 3 RT 02/RW 01, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kabid Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau);

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 4966 K/Pid.Sus/2024



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYU WIDADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WAHYU WIDADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 4966 K/Pid.Sus/2024



3. Membebani Terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp629.400.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Barang bukti	Disita dari
1	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019;2. Fotokopi Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Desember 2019;3. Fotokopi Legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tentang 26 November 2020;4. Fotokopi Legalisir Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi	IWA FITRIA, Amd.



<p>Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 November 2020;</p> <p>5. Fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1390 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 November 2020;</p> <p>6. Fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;</p> <p>7. Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2020 No DPA PPKD : 4.02 01 02 00 00 51;</p> <p>8. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja tidak Langsung NO DPA SKPD : 4.02 01 00 00 5 1 tanggal 27 Desember 2019;</p> <p>9. Fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Januari</p>	
--	--



2019;	
10. Fotokopi Legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, tanggal 6 Januari 2020;	
11. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme dikalangan pemuda Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MEYSI NOVITA SARI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;	
12. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Panitia dialog bersama dengan tokoh pemuda tentang wawasan kebangsaan di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RAJA BAYZURA PUAN NABILA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat	



<p>Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah, Dokumen Pembayaran;</p> <p>13. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar partisipasi politik pemuda menjelang pilkada 2020 di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHERNI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>14. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Panitia sosialisasi tentang pengalaman nilai-nilai Pancasila pada generasi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama IZZATIN NUR, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat</p>	
--	--



<p>Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>15. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Panitia seminar kontribusi pemuda millennial untuk melaksanakan problematika bangsa menuju Indonesia emas 2045 berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>16. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Panitia dialog menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama RIANI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>17. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas</p>	
--	--



<p>Hibah atas nama Panitia pelaksana seminar jurnalistik OKP dan ORMAS berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ZARIZA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>18. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar peran tokoh politik muda dalam menumbuh kembangkan semangat politik pada generasi millenial di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ADE FRANATA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>19. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan seminar menjaga toleransi antar agama untuk Tanjungpinang aman dan damai berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama</p>	
--	--



<p>MUHAMAD RADIF, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>20. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Panitia pelaksana sosialisasi pemuda bijak dalam bermedia sosial berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama ULFA HEMI RISTIYANA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>21. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Panitia seminar kepemudaan dalam mewujudkan nasionalisme untuk mencegah tindakan anarkisme dan radikalisme bagi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMI SAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI,</p>	
--	--



<p>Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>22. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Panitia kegiatan workshop dan sosialisasi peran kepemudaan dalam memelihara persatuan dan kesatuan di Kota Tanjungpinang berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SONIA RIKA ANJELI, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>23. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat pemuda pesisir Kepulauan Riau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. SOFIAN, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban</p>
--



<p>Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>24. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama CICI ROSMAYANA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>25. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Riau Kemilau berupa Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SANDI SAPUTRA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p> <p>26. Fotokopi Legalisir 1 (satu) bundel berkas Hibah atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepulauan Riau berupa</p>	
--	--



	<p>Proposal, Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHAILA, Surat Keterangan Domisili, Akta Notaris, Buku Tabungan Bank BNI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Kuitansi, Surat Pernyataan, Laporan pertanggungjawaban dana hibah, Dokumen pembayaran;</p>	
2.	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 068/DISPOA-/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama organisasi Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau;2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia sosialisasi tentang semangat nasionalisme di kalangan pemuda provinsi kepulauan riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme di kalangan pemuda Provinsi kepulauan riau Tahun Anggaran 2020 Nomor 067/DISPOA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor 04/PANITIA-SOSIALISASI/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Di tandatangan YUZET, S.Pd,MM;3. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 065/DISPOA/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama	<p>RUBAITUL HALIFA alias LIFA</p>



	<p>Organisasi Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang;</p> <p>4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor 064/DISPOA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor 04/PANITIA-DBDPTWK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Ditandatangani YUZET, S.Pd,MM.;</p> <p>5. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 064/DISPOA/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 di Kota Tanjungpinang;</p> <p>6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor 069/DISPOA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan</p>	
--	--	--



	<p>Nomor 07/PANITIA-KSP3MP2020/X/ 2020, tanggal 14 Oktober 2020. Ditandatangani YUZET, S.Pd,MM.;</p> <p>7. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 069/DISPORA/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda di Provinsi Kepri;</p> <p>8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran Nomor 066/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor 04/PANITIA-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Ditandatangani YUZET, S.Pd,MM.;</p> <p>9. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 059/DISPORA/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problemтика Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045;</p> <p>10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan</p>	
--	--	--



<p>Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematikan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Tahun Anggaran 2020 Nomor 060/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor 011/PS-KPMUMPBIE2045/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020. Ditandatangani Dr. MUHAMMAD HASBI, M.Si.;</p> <p>11. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 080/DISPORA/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat di Kota Tanjungpinang;</p> <p>12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Dalam Bermasyarakat Bagi Pemuda di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor 078/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor 11/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020. Ditandatangani YUZET, S.Pd,MM.;</p> <p>13. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga</p>	
--	--



<p>Rekomendasi Nomor 059/DISPORA/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP Dan Ormas;</p> <p>14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS Tahun Anggaran 2020 Nomor: 059/DISPORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor 08/PANITIA-SEMINAR-J/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020. Ditandatangani Dr. MUHAMMAD HASBI, M.Si.;</p> <p>15. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 067/DISPORA/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepri;</p> <p>16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuh Kembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial di Provinsi</p>	
--	--



<p>Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor 070/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor 06/PANITIA -KEGIATAN/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Ditandatangani YUZET, S.Pd,MM.;</p> <p>17. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 070/DISPORA/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai;</p> <p>18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman dan Damai Tahun Anggaran 2020 Nomor 068/DISPORA/HIBAH-BANSOS/X/2020 dan Nomor 06/PANITIA-KEGIATAN-SEMINAR/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020. Ditandatangani YUZET, S.Pd,MM.;</p> <p>19. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 058/DISPORA/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 dengan nama Organisasi Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermediasosila;</p> <p>20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak</p>	
--	--



<p>Dalam Bermedia Sosial tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial Tahun Anggaran 2020 Nomor 058/DISFORA/HIBAH-BANSOS/VIII/2020 dan Nomor 09/PPK-SOSIALISASI/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020. Ditandatangani Dr. MUHAMMAD HASBI, M.Si.;</p> <p>21. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 009/DISFORA-P/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi;</p> <p>22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor 090/DISFORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor 006/SK-MNMT-ARP-KEPRI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020. Ditandatangani YUZET,</p>	
--	--



	<p>S.Pd., M.M.;</p> <p>23. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 008/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang;</p> <p>24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Panitia Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor 082/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor 08/PANITIA-KEGIATAN-TPI/XII/2020, tanggal 3 Desember 2020. Ditandatangani YUZET, S.Pd., M.M.;</p> <p>25. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 004/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Pesisir Kepri kegiatan “Seminar Pemberdayaan Pemuda Dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau”;</p> <p>26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan</p>	
--	--	--



<p>Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemberdayaan Pemuda dan Pemudi Pesisir Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor 089/DISPORA/HIBAH-BANSOS/XII/2020 dan Nomor 030/LSM-GPP-KEPRI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020. Ditandatangani YUZET, S.Pd., M.M.;</p> <p>27. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 006/DISPORA-P/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu kegiatan "Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang";</p> <p>28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Perekonomian Objek Wisata Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 Nomor 086/DISPORA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor 043/LSM-MELAYU-BERSATU/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020. Ditandatangani YUZET, S.Pd., M.M.;</p> <p>29. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 005/DISPORA-P/IX/</p>	
---	--



<p>2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau kegiatan “Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020”;</p> <p>30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Peduli Demokrasi 2020 Tahun Anggaran 2020 Nomor 084/DISPOA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor 088/LSM-KEPRI-KEMILAU/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020. Ditandatangani YUZET, S.Pd, M.M.;</p> <p>31. Surat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rekomendasi Nomor 007/DISPOA-P/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri kegiatan “Seminar Pemuda Berani Berwira Usaha”;</p> <p>32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri tentang Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan Seminar Pemuda Berani Berwirausaha Tahun Anggaran 2020 Nomor 085/DISPOA/HIBAH-BANSOS.P/XII/2020 dan Nomor 092/LSM-MARWAH-KEPRI/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020. Ditandatangani YUZET, S.Pd., M.M.;</p>	
--	--



3.	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi Legalisir Buku Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;2. Fotokopi Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;3. Fotokopi Legalisir Buku Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;4. Fotokopi Legalisir Buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;5. Fotokopi Legalisir Plafon Anggaran Sementara. tanggal 6 Januari 2020;	ARMAN, S.T.
4.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Panitia Pelaksana Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama Panitia Sos Smgat Nsnlisme di Pemuda Kepri tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026365-53-6 atas nama PNITIA SMGAT NSNLISME PEMUDA KEPRI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi	TERA IMELTA OLE



<p>Surat Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001-SK/PANITIA SOSIALISASI/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang Pengesahan Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 145/Ket-Dom/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau;</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Panitia Pelaksana Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor rekening: 5568-01-026365-53-6 atas nama PST SMGT NSNLSME DKP KEPRI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>3. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026365-53-6, Nama Organisasi: Panitia Pelaksana Sosialisasi Tentang Semangat Nasionalisme</p>	
---	--



<p>Dikalangan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau, senilai: Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:20:08, tanggal: 11-11-2020.</p> <p>4. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI tanggal 12 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 01/Panitia Dialog Bersama/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 03-SK/PANITIA SEMINAR DIALOG</p>
--



<p>BERSAMA/IX/2019 tanggal 03 September 2019 tentang Susunan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 147/Ket-Dom/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.339.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang;</p> <p>5. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang dengan Nomor rekening: 5568-01-026367-53-8 atas nama PNTA DLOG BD TKH PMDA TWK KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>6. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026367-53-8, Nama Organisasi: Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan di Kota Tanjungpinang, senilai: Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:07:52, tanggal: 12-11-2020.</p> <p>7. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang dengan Nomor</p>	
---	--



rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026368-53-9 atas nama PKSPPPM PLKDA 2020 KOTA TPI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang Nomor: 02/Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 di Kota Tanjungpinang Nomor: 05-SK/PANITIA SEMINAR SEHARI/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Susunan Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 di Kota Tanjungpinang, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 149/Ket-Dom/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.337.4-



<p>214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang;</p> <p>8. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang Pilkada 2020 Di Kota Tanjungpinang dengan Nomor rekening: 5568-01-026358-53-9 atas nama PKSPPM PLKDA 2020 KOTA TPI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>9. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi: Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang PILKADA 2020 di Kota Tanjungpinang, senilai: Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 15:18:21, tanggal: 11-11-2020.</p> <p>10. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026358-53-9, Nama Organisasi: Panitia Kegiatan Seminar Partisipasi Politik Pemuda Menjelang PILKADA 2020 di Kota Tanjungpinang, senilai: Rp65.450.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:39:14, tanggal: 03-21-2020;</p> <p>11. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda di Provinsi Kepri dengan Nomor rekening: 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI</p>	
--	--



PROV KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor: 02/Panitia Sosialisasi/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri Nomor 001-SK/PANITIA SOSIALISASI/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang Susunan Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepulauan Riau, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 87/KETERANGAN DOMISILI/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungpinang Barat, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.317.4-214.000 atas nama Panitia Sosialisasi tentang



<p>Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda Di Provinsi Kepri;</p> <p>12. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda di Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor rekening: 5568-01-026356-53-7 atas nama PNT SOS TPNP PD GNRS PMUDA DI PROV KEPRI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>13. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi: Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda di Provinsi Kepulauan Riau, senilai: Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:04:41, tanggal: 12-11-2020;</p> <p>14. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026356-53-7, Nama Organisasi: Panitia Sosialisasi Tentang Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Pada Generasi Pemuda di Provinsi Kepulauan Riau, senilai: Rp60.450.000,00 (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:40:47, tanggal: 03-12-2020;</p> <p>15. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat di Kota Tanjungpinang dengan</p>	
---	--



Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama Panitia Dialog MSKDKDB Kota TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama Panitia Dialog MSKDKDB Kota TPI tanggal 24 November 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028626-53-0 atas nama Panitia Dialog MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIANI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RAMLAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat di Kota Tanjungpinang Nomor: 01/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001-SK/Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kententraman Dalam Bermasyarakat di Kota Tanjungpinang/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Susunan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat di Kota Tanjungpinang, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 136/Ket/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh



<p>Lurah Tanjung Tanjung Ayun Sakti, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat di Kota Tanjungpinang;</p> <p>16. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat Di Kota Tanjungpinang dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>17. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028626-53-0, Nama Organisasi: Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat di Kota Tanjungpinang, senilai: Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pukul: 16:28:31, tanggal: 23-12-2020;</p> <p>18. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PNTIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027083-53-5 atas nama</p>	
--	--



<p>PANITIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK/ Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS/IV/2020 tanggal 01 April 2019 tentang Pengesahan Pengurus Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: /Ket-Dom/IV/2019 tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.325.4-214.000 atas nama Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS;</p> <p>19. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS dengan Nomor rekening: 5568-01-027083-53-5 atas nama PNTIA PLKSNAAN SMNR JRNLSTK OKP ORMAS Periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>20. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-027083-53-5, Nama Organisasi: Panitia Pelaksana Seminar Jurnalistik OKP dan ORMAS, senilai: Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pukul: 13:28:08, tanggal: 11-09-2020;</p> <p>21. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan</p>	
--	--



rekening Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial di Provinsi KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354535 atas nama PK SMNR PTPMDMKSPPGM yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA KEGIATAN SMNR PRNAN TOKOH POLITIK tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026354-53-5 tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABDUL HAFIZ, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SRI MASELA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial di Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 02/Panitia Kegiatan Seminar/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Prihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002-SK/PANITA SEMINAR/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Susunan Pelaksana Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial di Provinsi Kepulauan Riau, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 33/DOMISILI/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang



<p>dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bugis, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.341.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Kepulauan Riau;</p> <p>22. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-026354-53-5 atas nama Panitia Kegiatan SMNR PRNAN Tokoh Politik Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>23. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026354-53-5, Nama Organisasi: Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial di Provinsi KEPRI, senilai: Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), pukul: 11:06:16, tanggal: 12-11-2020;</p> <p>24. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026354-53-5, Nama Organisasi: Panitia Kegiatan Seminar Peran Tokoh Politik Muda Dalam Menumbuhkembangkan Semangat Politik Pada Generasi Milenial di Provinsi KEPRI, senilai: Rp74.450.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),</p>	
--	--



<p>pukul: 15:43:09, tanggal: 03-12-2020;</p> <p>25. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai dengan Nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTV SMNR MTAU TPI AMN DMAI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTV SMNR ME TOLERANSI tanggal 11 Mei 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LINA MARLINA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai Nomor: 01/Panitia Kegiatan Seminar/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Prihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 07-SK/PANITIA SEMINAR/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Susunan Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 122/I/4.3.1.03/2020</p>	
---	--



<p>tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Dompok, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.341.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarakat di Kota Tanjungpinang;</p> <p>26. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai dengan Nomor rekening: 5568-01-026357-53-3 atas nama PNTA KGTN SMNR MTA AU TPI AMN DMAI Periode 1 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>27. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi: Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai, senilai: Rp74.450.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 11:03:21, tanggal: 12-11-2020;</p> <p>28. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-026357-53-3, Nama Organisasi: Panitia Kegiatan Seminar Menjaga Toleransi Antar Agama Untuk Tanjungpinang Aman Dan Damai, senilai: Rp75.450.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), pukul: 15:37:48, tanggal: 03-12-2020.</p> <p>29. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial</p>	
--	--



<p>dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SSIAL yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SOSIAL tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-027084-53-1 tanggal 7 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ZULFADLI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ONY MARDIANSYAH, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001-SK/Panitia Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pengesahan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial Masa Bakti 2019-2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. /DOMISILI/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.669.332.4-214.000 atas nama Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial;</p> <p>30. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial dengan Nomor rekening: 5568-01-027084-53-1 atas nama PNTIA SSALSASI PMDA BJK DLM BRMDIA SSIAL Periode 1 Agustus 2020 s/d 31</p>
--



<p>Desember 2020;</p> <p>31. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-027084-53-1, Nama Organisasi: Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemuda Bijak Dalam Bermedia Sosial, senilai: Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pukul: 09:39:45, tanggal: 14-09-2020;</p> <p>32. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda di Provinsi KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama PANITIA SEMINAR KDMNUMTARP KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama Panitia Seminar KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028641-53-0 atas nama Panitia Seminar KDMNUMTARP KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda di Provinsi Kepri Nomor: 001/PANITIA-SEMINAR/XI/2020</p>	
---	--



<p>tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 005-SK/Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda di Provinsi Kepri/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pengesahan Pengurus Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda Di Provinsi Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. /Ket/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.324.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda di Provinsi Kepri;</p> <p>33. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Panitia Seminar Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda di Provinsi KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028641-53-0 atas nama Panitia Seminar KDMNUMTARP KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>34. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028641-53-0, Nama Organisasi: Panitia Seminar</p>	
---	--



<p>Kepemudaan Dalam Mewujudkan Nasionalisme Untuk Mencegah Tindakan Anarkisme Dan Radikalisme Bagi Pemuda di Provinsi KEPRI, senilai: Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), pukul: 13:53:12, tanggal: 22-12-2020;</p> <p>35. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan di Kota Tanjungpinang dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIMI SAPUTRA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang Nomor: 001/PANITIA-KEGIATAN/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 006-SK/Panitia Kegiatan</p>
--



<p>Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan di Kota Tanjungpinang/II/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pengesahan Pengurus Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Di Kota Tanjungpinang, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. /Ket/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Saksi, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.665.332.4-214.000 atas nama Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan di Kota Tanjungpinang;</p> <p>36. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan di Kota Tanjungpinang dengan Nomor rekening: 5568-01-028650-53-9 atas nama PAN-KEGIATAN WSPKMPK KOTA TPI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>37. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028650-53-9, Nama Organisasi: Panitia Kegiatan Workshop Dan Sosialisasi Peran Kepemudaan Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan di Kota Tanjungpinang, senilai: Rp90.044.000,00 (sembilan puluh juta empat puluh empat ribu rupiah), pukul:</p>	
---	--



<p>15:36:25, tanggal: 28-12-2020;</p> <p>38. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 030-SK/LSM-GPP-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor: 008-SK/LSM-GPP-KEPRI/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengesahan Pengurus LSM Gerakan Pemuda Pesisir KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. /DOMISILI/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bulang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.333.5-214.000 atas nama</p>	
--	--



<p>LSM Gerakan Pemuda Pesisir Kepri, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-21-83-0001/III/2016 tanggal 02 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 186 tanggal 16 November 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soengeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-277.A.H.01.04.Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Melayu Bersatu;</p> <p>39. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028651-53-5 atas nama LSM Gerakan Pemuda Pesisir KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>40. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028651-53-5, Nama Organisasi: Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir KEPRI, senilai: Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), pukul: 15:22:49, tanggal: 22-12-2020;</p> <p>41. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan</p>	
---	--



rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu dengan Nomor rekening: 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM Melayu Bersatu yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM Melayu Bersatu tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DWI YULANDARI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama M. SOFIAN, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 025/LSM-MELAYU-BERSATU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu Nomor: 003/LSM-MELAYU-BERSATU/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang Pengesahan Pengurus LSM Melayu Bersatu, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 231/DMS/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Melayu Bersatu, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 08 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 177 Tanggal 16 November 2012 atas nama



<p>Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu;</p> <p>42. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu dengan Nomor rekening: 5568-01-028654-53-3 atas nama LSM Melayu Bersatu Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>43. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028654-53-3, Nama Organisasi: Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Bersatu, senilai: Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), pukul: 15:21:36, tanggal: 22-12-2020;</p> <p>44. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Lembaga Swadaya Masyarakat KEPRI Kemilau dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI Kemilau yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM KEPRI Kemilau tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan</p>	
---	--



<p>Nomor Rekening 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI Kemilau tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau Nomor: 087/LSM-KEPRI-KEMILAU/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/LSM-KEPRI-KEMILAU/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pengesahan Pengurus LSM KEPRI Kemilau, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 120/KETERANGAN DOMISILI/III/2019 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Senggarang, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.663.336.4-214.000 atas nama LSM Kepri Kemilau, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 180 Tanggal 16 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau;</p> <p>45. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Lembaga Swadaya Masyarakat KEPRI KEMILAU dengan Nomor rekening: 5568-01-028657-53-1 atas nama LSM KEPRI Kemilau</p>



<p>Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>46. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028657-53-1, Nama Organisasi: LSM KEPRI Kemilau, senilai: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pukul: 13:51:19, tanggal: 22-12-2020;</p> <p>47. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM Marwah KEPRI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama LSM Marwah KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM Marwah KEPRI tanggal 26 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SONIA RIKA ANJELI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri Nomor: 088/LSM-MARWAH-KEPRI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002/LSM-MARWAH-KEPRI/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengesahan Kepengurusan LSM Marwah KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 336/Ket/IV/</p>
--



	<p>2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Sakti, 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.346.4-214.000 atas nama LSM Marwah KEPRI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 00-22-86-0001/III/2016 tanggal 01 Maret 2016, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 134 tanggal 13 Nopember 2012 atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menkumham Nomor: AHU-278.A.H.01.04.Tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri;</p> <p>48. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah KEPRI dengan Nomor rekening: 5568-01-028656-53-5 atas nama LSM MARWAH KEPRI Periode 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020;</p> <p>49. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 5568-01-028656-53-5, Nama Organisasi: Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah KEPRI, senilai: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pukul: 15:39:24, tanggal: 28-12-2020;</p>	
5.	1. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan	WIDYA RAHAYU,



<p>rekening Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama Panitia Seminar KPMUMPBMIE 2045 yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama Panitia Seminar KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 3548-01-029101-53-3 atas nama Panitia Seminar KPMUMPBMIE 2045 tanggal 13 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANAN PRASETIA, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 03/PS-KPMUMPBIE2045/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Nomor: 001-SK/Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Susunan Panitia</p>	<p>S.Pd</p>
---	-------------



	<p>Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 465/VIII/7.4.16.04/ 2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Plh Lurah Bukit Cermin, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.664.336.4-214.000 atas nama Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045;</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 dengan Nomor rekening: 3548-01-029101-53-3 atas nama Panitia Seminar KPMUMPBMIE 2045 Periode 11 September 2020 s/d 30 September 2020;</p> <p>3. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penarikan Bank BRI No Rek: 3548-01-029101-53-3, Nama Organisasi: Panitia Seminar Kontribusi Pemuda Milenial Untuk Melaksanakan Problematika Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, senilai: Rp60.040.000,00 (enam puluh juta empat puluh ribu rupiah), pukul: 13:13:23, tanggal: 11-09-2020;</p>	
6.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Marwah Kepri Nomor 134, tanggal 13 November 2012; - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu 	SRI RAHAYU SOEGENG, SH



	<p>Bersatu Nomor 177, tanggal 16 November 2012;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Kemilau Nomor 180, tanggal 16 November 2012;- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta minuta Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Pesisir Kepri Nomor 186, tanggal 16 November 2012;	
7.	<p>1) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Setoran Tunai Bank BNI dari penyetor atas nama ONY MARDIANSYAH kepada atas nama HARRY SIHOMBING sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 12 November 2020;</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Setoran Tunai Bank BNI dari penyetor atas nama ONY MARDIANSYAH kepada atas nama MARAHYUDIN SYAHPUTRA SIREG sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 12 November 2020;</p>	NURAINI
8.	<p>1) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Setoran Tunai Bank BCA dari penyetor atas nama ONY MARDIANSYAH kepada No. Rekening 8210175700 atas nama BURHANUDDIN NUR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 12 November 2020;</p> <p>2) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Setoran Tunai Bank BCA dari penyetor atas nama ONY MARDIANSYAH kepada No. Rekening 8335064506 atas nama OKTA ROBIN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 12 November 2020;</p>	WISMA ANDAYANI



Terlampir dalam berkas perkara;

No	Barang bukti	Disita dari
1.	Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);	ABDUL HAFIZ
2.	Uang tunai sejumlah: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);	JUANDI bin MUHAMMAD TAHER
3.	Uang tunai sejumlah: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);	PLAHUL CHAIR, S.E.
4.	Uang tunai sejumlah : Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);	HERYANTO, S.Pd.I.
5.	Uang tunai sejumlah : Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);	RIANI, S.I.P.
6.	Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);	MUHAMAD RADIF
7.	Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);	NORMAH
8.	Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);	KURNIAWAN AFRIANSYAH alias APID
9.	Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);	M. SOFIAN
10.	Uang tunai sejumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);	SITI ZARIZA, S.I.P.
11.	Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);	DWI YULANDARI
12.	Uang tunai senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);	RAMLAH

Dirampas untuk Negara;

No	Barang bukti	Disita dari
1.	Uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)	MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI



Disetor ke Kas Negara sebagai uang pengganti kerugian Negara atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI;

No	Barang bukti	Disita dari
1.	1) 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam/abu-abu dengan type Aspire 4749Z - B 952G50 Mikk dengan SNID: 13504025425; 2) 1 (satu) unit charger laptop merek Liteon warna hitam; 3) 1 (satu) unit flashdisk merek Kingston warna hitam;	M. SHANDIY QHUNAIFI
2.	1 (satu) unit laptop merek <i>handphone</i> dengan seri 14s-cf1xxx warna <i>silver</i> ;	ONY MARDIANSYAH, S.Sos.
3.	1 (satu) unit laptop merek Asus warna biru hitam dengan seri X441SA-BX002D;	ANAN PRASETIA
4.	1 (satu) unit <i>handphone</i> pribadi dengan merek IPHONE berwarna putih <i>silver</i> ;	M. SHANDIY QHUNAIFI
5.	1 (satu) unit <i>handphone</i> pribadi dengan merek IPHONE berwarna <i>midnight green</i> dan Model 11 Pro dengan Imei <i>handphone</i> 353846104308464 beserta SIM card merek Telkomsel dengan nomor 08116931001;	ABDI SURYA RENDRA
6.	1 (satu) unit <i>handphone</i> pribadi dengan merek IPHONE berwarna <i>midnight green</i> dan Model 11 Pro Max dengan Imei <i>handphone</i> 353920103912087 beserta SIM card merek XL dengan nomor 081703106789;	ARI ROSANDHI
7.	1 (satu) unit <i>handphone</i> pribadi dengan merek OPPO Seri A39 berwarna <i>Rosegold</i> dan No Model CPH1605;	ONY MARDIANSYAH, S.Sos.



8.	1 (satu) unit <i>handphone</i> pribadi dengan merek Realme berwarna biru dan Model RMX1941;	ZULFADLI, S.E.
9.	1 (satu) unit <i>handphone</i> pribadi dengan merek VIVO berwarna biru gradasi ungu dan sarung <i>handphone</i> berwarna list hijau tua bertuliskan berdagang Kepri;	ANAN PRASETIA
10.	1 (satu) unit <i>handphone</i> pribadi dengan merek VIVO berwarna biru gradasi;	M. SHANDIY QHUNAIFI
11.	1) 1 (satu) unit <i>handphone</i> merek NOKIA, model : T4-1174, warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 353123117242423 IMEI2: 353123117292428; 2) 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan Nomor 085211893991;	ARI ROSANDHI

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN TPG tanggal 3 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYU WIDADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah Rp673.300.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), paling lama

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 4966 K/Pid.Sus/2024



dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 8, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 12, dirampas untuk Negara;
 - Barang bukti nomor 1, disetor ke Kas Negara sebagai uang pengganti kerugian Negara atas nama MUHAMMAD SHANDIY QHUNAIFI;
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 11, dirampas untuk Negara;

selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Desember 2023;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 3/PID.TPK/2024/PT TPG tanggal 5 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2024/PN Tpg *juncto* Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT TPG *juncto* Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2024/PN Tpg *juncto* Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT TPG *juncto* Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 1 April 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 4966 K/Pid.Sus/2024



Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 1 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa secara formal permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dapat diterima karena diajukan dengan prosedur dan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik mengenai tenggang waktu permohonan kasasi selama 14 (empat belas) hari sejak Putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai dengan Pasal 245 Ayat (1) KUHAP, maupun memori kasasi telah diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah permohonan tersebut diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 248 Ayat (1) KUHAP;

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 4966 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Anggaran di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepulauan Riau dipersalahkan atas perbuatan menyerahkan pelaksanaan kegiatan hibah dari dana pokir dari Anggota DPRD Widiastadi Nugroho sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Abdi Surya Rendra kepala bidang Aset pada BPKAD dan kepada Muksin total Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terdakwa menyerahkan kegiatan hibah dari dana pokir Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau kepada Abdi Surya Rendra untuk dicarikan orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Ony Mardiansyah. Selanjutnya Abdi Surya Rendra memberikan *flashdisk* berisi data rekapan nama calon penerima hibah yaitu 12 (dua belas) kepanitiaan dan 4 (empat) LSM;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan hibah yang diserahkan kepada Abdi Surya Rendra dan dikerjakan oleh Ony Mardiansyah tidak sesuai dengan mekanisme dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain terdapat realisasi pembelanjaan dana padahal tidak ada kegiatannya atau kegiatan fiktif, sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan Negara;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan hibah yang diberikan kepada Abdi Surya Rendra dan dikerjakan oleh Ony Mardiansyah yaitu mencari orang yang akan mengerjakan penyaluran dana hibah kepada penerima 12 (dua belas) kepanitiaan dan 4 (empat) LSM, Terdakwa ikut serta dalam penyelesaian permohonan dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban yang fiktif. Terdakwa mengikuti kegiatan/kehendak dari Abdi Surya Rendra untuk menaikkan pagu anggaran yang berujung pada kerugian Negara;
- Bahwa Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan mempergunakan kewenangan dalam jabatannya selaku kepala bidang anggaran ikut/turut serta dalam pengurusan/pelaksanaan anggaran pokir yang secara tupoksi sama sekali tidak ada keterkaitan dan tidak dibenarkan secara hukum;
- Bahwa Terdakwa dalam keikutsertaannya dalam kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban fiktif yang membenarkan adanya

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 4966 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan/realisasi fiktif dengan menyatakan ada pencairan/pembayaran dana hibah kepada calon penerima, padahal sesungguhnya tidak ada pembagian kepada calon penerima;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan keuangan Negara Rp1.638.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 5 Desember 2022;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 3/PID.TPK/2024/PT TPG tanggal 5 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN TPG tanggal 3 Januari 2024 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, pidana denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 4966 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa TRI WAHYU WIDADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 3/PID.TPK/2024/PT TPG tanggal 5 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN TPG tanggal 3 Januari 2024 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, pidana denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp673.300.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 4966 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Ansori, S.H., M.H.

ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.196110101986122001

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 4966 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)